



P U T U S A N

Nomor 27/Pdt. G/2013/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata [Syiqaq] pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan bertanggal 7 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 27/Pdt.G/2013/PA Blk. tanggal 7 Januari 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 4 April 2011, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK 21.21.3/2-b/PW-01/235/xII, tanggal 27



Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa, setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba di rumah orang tua penggugat selama satu tahun, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, pada bulan Agustus 2012 tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, sejak itu berpisah tempat sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan tidak ada jaminannya lahir dan batin.
4. Bahwa bila perkara dikabulkan penggugat mohon untuk dikirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor urusan agama kecamatan dimana penggugat dan tergugat bertempat tinggal.
5. Bahwa karena penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan perkawinannya maka solusinya yang terbaik adalah bercerai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra terguga TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT;
3. Mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir penggugat dan tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengann perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan. Oleh karena itu berdasarkan



Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Thaun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kepada Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator Sutikno, S.Ag., M.H. namun laporan mediator bertanggal 29 Januari 2013 M.bahwa mediasi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan

Bahwa, selanjutnya Majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa bagaimana tergugat bisa memberikan nafkah lahir dan bathin sedang penggugat selalu pergi tanpa izin kepada tergugat, yaitu pergi ke Bone dan Takalar selama satu tahun lamanya;
2. Bahwa sekalipun penggugat selalu pergi tanpa izin kepada tergugat namun tergugat tetap tinggal sama mertua [orang tua penggugat] mengelolah kebun coklat mertua;
3. Bahwa betul antara pengugat dan tergugat pisah tempat sejak bulan Agustus 2012 karena penggugat tidak mempersiapkan makanan dan Penggugat selalu menghindar;
4. Bahwa tergugat tidak mau cerai, saya/tergugat mau cerai kalau sudah berhadapan dimuka kepala Desa Bontorannu;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;



1. Bahwa penyebab pengugat pergi ke Bone selama 10 hari dan ke Takalar selama 10 hari karena tergugat selalu menghindar kepada penggugat membelakangi tergugat kalau sama-sama tidur dan kalau tergugat sudah minum ballo [minuman keras] dan penggugat tegur langsung tergugat pergi meninggalkan penggugat dan marah sehingga penggugat pergi juga ke Bone dan Takalar;
2. Bahwa selama penggugat bersama sama dengan tergugat, tidak pernah mengadakan hubungan sebagai suami isteri karena tergugat lemah syahwat, bahkan kalau tergugat mau mengadakan hubungan dengan penggugat tergugat bantu dengan kayu karena penisnya tidak tegang;
3. Bahwa penggugat senantiasa siap untuk meladeni tergugat bahkan penggugat membuka semua pakaiannya agar tergugat bernapsu namun tidak bisa karena tidak hidup/tegang penisnya;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh penggugat tersebut adalah tidak benar karena tergugat tidak pernah minum ballo/minuman keras;
2. Bahwa benar tergugat pernah bersama sama tidur dalam suatu kamar dengan penggugat tapi penggugat tidak pernah membuka pakaiannya sehingga tergugat tidak mengadakan hubungan sebagai suami isteri;
3. Bahwa tergugat tidak lemah syahwat bahkan kalau mau dibuktikan sekarang tergugat mau dimana saja;
4. Bahwa kesimpulan tergugat tidak mau cerai dengan penggugat, kalau memannya penggugat mau cerai dengan tergugat nanti dimuka kepala Desa Bontorannu baru kita cerai;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.21.3/PW.01/235/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, ditandai dengan kode P;

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula alat bukti kesaksian dengan menghadirkan dua orang saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 40 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut ;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat, hanya sempat bersama dirumah orang tua penggugat selama 3 bulan, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat, yaitu pergi ke kilometer tujuh dirumah keluarga tergugat;
 - Bahwa tergugat pergi karena malu merasa dirinya lemah syahwat, sudah berkali-kali saudara penggugat menemani berobat bahkan saudara penggugat yang biayai sekitar ada Rp.2.000.000,- uangnya habis dipakai berobat agar tergugat berfungsi laki-laknya namun tidak berhasil;
 - Bahwa atas kepergian tergugat meninggalkan penggugat akhirnya penggugat juga pergi ke Bone dan Takalar mencari nafkah;
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat sebagai suami isteri sampai sekarang sudah ada 6 bulan lamanya selama itu tidak pernah ada jaminan lahir dan bathin kepada penggugat;
2. SAKSI II, umur 55 tahun, pekerjaan Petani, tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut ;



- Bahwa setelah menikah antara penggugat dengan tergugat sempat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 3 bulan lamanya;
 - Bahwa tiga hari setelah menikah saksi tahu bahwa tergugat lemah syahwat, akhirnya tergugat pergi dikilometer tujuh kemudian ke Makassar karena tergugat malu, saksi tahu karena disampaikan oleh penggugat, disamping itu saksi sendiri tahu mengenai kepergiannya tergugat meninggalkan penggugat;
3. Bahwa selama pisah tempat antara penggugat dengan tergugat sampai sekarang sudah ada 6 bulan lamanya, selama itu tergugat tidak pernah memberikan jaminan baik lahiriah lebih –lebih bathiniah;
4. Bahwa tergugat telah berkali kali dianjurkan berobat kepada keluarga penggugat, bahkan keluarga penggugat yang selalu menemani pergi berobat namun tidak berhasil;

Bahwa disamping penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, atas anjuran majelis hakim kedua belah pihak masing-masing mengangkat pula hakam dari pihak keluarga , yaitu hakam dari pihak keluarga penggugat yang bernama Hamzah bin Sawedi Dg.Tinggi, umur 40 tahun dan hakam dari pihak tergugat bernama Jumasing, bin Tato, umur 50 tahun;

Bahwa dalam persidangan hakam dari pihak penggugat menyampaikan, bahwa pada saat hakamain [pihak keluarga penggugat dan pihak keluarga tergugat] mendamaikan penggugat dan tergugat mereka sempat tidur bersama dalam satu kamar di rumah orang tua penggugat namun tergugat tidak mampu melaksanakan hubungan sebagai suami isteri, sedangkan penggugat telah siap meladeni tergugat;



Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan secara lisan tetap pada dalil-dalil gugatan, repliknya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun kecuali mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk ringkasnya maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Sutikno, S.Ag.,M.H. namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil bahwa tergugat tidak pernah menafkahi penggugat secara lahir dan bathin serta tidak pernah memperhatikan penggugat sebagai isteri lalu tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah ada 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat, mengakui terjadinya pisah tempat selama 6 bulan dan tergugat pergi meninggalkan penggugat karena penggugat tidak memasak dan selalu pergi ke Bone dan Takalar sehingga tergugat tidak memberikan jaminan lahir dan bathin, sedangkan penggugat menyatakan tergugat tidak memberikan nafkah, hususnya nafkah bathin karena tergugat lemah syahwat, bahkan penggugat senantiasa siap meladeni penggugat dengan membuka pakaian tetapi tergugat tetap membelakangi penggugat, atas



keterangan penggugat, tergugat menyatakan keterangan penggugat itu bohong, kalau boleh bisa dibuktikan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut ternyata ada dalil penggugat yang diakui secara murni ada pula yang dibantah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil penggugat yang diakui oleh tergugat adalah sebagai berikut ;

- bahwa benar pengugat dan tergugat adalah suami isteri;
- bahwa benar setelah menikah penggugat dengan tergugat sempat tinggal bersama dirumah orang tua penggugat selama 3 bulan;
- bahwa benar antara pengugat dengan tergugat tidak pernah mengadakan hubungan sebagai suami isteri;
- bahwa benar antar penggugat dengan tergugat telah pisah tempat yang sampai sekarang sudah ada 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil penggugat yang dibantah oleh tergugat adalah sebagai berikut ;

- bahwa tidak benar kalau tergugat yang meninggalkan penggugat, justru penggugatlah yang senantiasa meninggalkan tergugat;
- bahwa tidak benar kalau tergugat selalu menghindar /membelakangi penggugat karena lemah syahwat;
- bahwa tidak benar kalau penggugat membuka pakainya karena ingin merangsang tergugat;
- bahwa tidak benar kalau tergugat lemah syahwat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah hubungan penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri selalu cekcok atau tidak harmonis dan harus bercerai akibat karena tergugat lemah syahwat atau karena penggugat selalu menghindar meninggalkan tergugat sampai 6 bulan;



Menimbang, bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan lebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka berdasarkan alat bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, oleh karenanya gugatan Penggugat telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat yang telah diakui tergugat tersebut dipandang sebagai fakta-fakta hukum, sedangkan dengan adanya dalil-dalil bantahan tergugat tersebut diatas, maka kepada kedua belah pihak yang berperkara dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing dan karenanya kepada penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya lebih dahulu berdasarkan pasal 283 RBg. Sedangkan pihak tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan nya tidak ada satu pun yang diajukan sekalipun telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpahnya yaitu Hamzah bin Sawe Dg.Tinggi dan SAKSI II ,dimana kedua saksi tersebut mengetahui bahwa penyebab terjadinya pisah tempat antara penggugat dengan tergugat karena tergugat lemah syahwat sekalipun saudara penggugat berkali – kali menemani tergugatm berobat bahkan saudar penggugat yang senantiasa membiayai pengobatannya namun tidak berhasil sehingga tergugat malu akhirnya pergi meninggalkan penggugat yang sampai sekarang sudah ada 6 bulan, selama itu tidak pernah lagi saling kunjung mengunjungi dan tergugat tidak pernah lagi memberikan jaminan baik lakhiriah terlebih- lebih bathiniyah;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas termasuk pengakuan tergugat, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut;

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, pernah tinggal bersama selama 3 bulan dirumah orang tua penggugat;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak tenteram/tidak harmonis karena tergugat tidak mampu berhubungan sebagai suami isteri [lemah syahwat];
- bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah ada 6 bulan lamanya selama itu tidak pernah ada jaminannya baik lahiriyah terlebih-lebih bathiniyah;
- bahwa tergugat meninggalkan penggugat karena malu diketahui orang bahwa tergugat lemah syahwat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim mencermati perkara ini melihat dua sisi yang bersebelahan, Penggugat mau bercerai sedangkan Tergugat tidak mau bercerai, oleh karenanya dipertimbangkan maslahat dan mudharat dari keinginan kedua belah pihak tersebut, yaitu rumah tangga dipertahankan ataukah rumah tangga dibubarkan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak mengakui telah pisah tempat selama 6 bulan lamanya dan keduanya sudah saling tidak memperdulikan lagi sebagai suami isteri bahkan penggugat dan tergugat telah memperlihatkan kebenciannya masing-masing dimuka persidangan, sehingga untuk mempertahankan rumah tangga seperti ini tidak akan mungkin bisa terwujud lagi, namun bila ada kedamaian hanyalah bersifat semu dan tidak mungkin abadi, sehingga mempertahankan rumah tangga adalah hanya perbuatan sia-sia lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya dan perceraian tidak dapat terhindarkan lagi dan adalah sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya tergugat lemah syahwat, maka telah menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah, yang jelas bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan tidak tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal 6 bulan lamanya tanpa saling menghiraukan, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan maksud pasal 119 ayat (2) huruf (a)



Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada masa/waktu tunggu [idda] bagi penggugat, sebagaimana dalam pasal 153 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 516.000 (Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 5 Maret 2013 M.



bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1434 H. oleh kami, Drs H.Hudrin Husain, S.H. sebagai ketua majelis, Irham Riad,S.HI, MH. dan Sriwinaty Laiya, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Dra Hj.Hajrah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd

Irham Riad, S.HI.,M.H.

Drs.H.Hudrin Husain S.H.

ttd.

ttd.

Sriwinaty Laiya,S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dra.Hj. Hajrah

Perincian biaya perkara

- Administrasi	Rp	50.000,-
- Pencatatan	Rp	30.000,-
- Biaya panggilan	Rp	425.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah).